

Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia

Islamic Moderation Thematic Interpretation: The Path Towards Religious Moderation in Indonesia

Adi Pratama Awadin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: adi.pratamaawadin2000@gmail.com

Doli Witro

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: doliwitro01@gmail.com

Artikel diterima 10 Maret 2023, diseleksi 22 Juni 2023
dan disetujui 17 Juli 2023

Abstrak: *Moderasi beragama sebagai narasi keagamaan untuk memberikan pemahaman terhadap pemeluk agama dan sikap beragama di Indonesia agar berada pada posisi tengah. Moderasi beragama memiliki peran penting dalam memahami agama secara menyeluruh. Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam menciptakan persatuan di tengah kemajemukan. Penelitian ini membahas tentang moderasi beragama di Indonesia dalam tafsir tematik moderasi Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi hasil kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah sikap beragama moderat di antara dua kutub ekstrim yaitu kanan dan kiri yang tercermin dari tujuh*

karakter utama yakni menghargai berbagai perbedaan, mengetahui amalan utama, tidak memiliki sifat fanatik berlebihan, menjalankan agama secara mudah, tidak memahami teks keagamaan secara tekstual saja, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan konsisten dalam beragama. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjadikan tafsir tematik moderasi Islam menjadi rujukan dalam menjalankan Moderasi Beragama di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman dari sisi agama, budaya, suku, ras, dan etnis mesti menjadikan moderasi beragama untuk menuntun kehidupan bersama di tengah perbedaan antara satu sama lain. Sebenarnya, perbedaan harus dimaknai seperti kehidupan Rasulullah SAW di Madinah bersama umat Yahudi dan Nasrani yang mampu berdampingan walaupun terdapat ketidaksamaan dalam hal tertentu, namun fokus kepada persamaan dan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: *Fanatisme, Harmoni, Moderasi Beragama, Radikalisme, Tafsir Tematik*

Abstract: *Religious moderation as a religious narrative to provide an understanding of religious believers and religious attitudes in Indonesia should hold an equitable stance. Religious moderation has an important role in understanding religion as a whole. Indonesia as a country with various tribes, nations, religions and cultures is a challenge in itself to create unity in the midst of pluralism. This study discusses religious moderation in Indonesia in the thematic interpretation of Islamic moderation. This research employs a qualitative research type of literature study using descriptive methods. The results of the study suggests that religious moderation is a moderate religious attitude between the two extreme poles, namely the right and left reflected in the seven main characters namely respecting various differences, recognizing the main rituals, holding insubstantial fanaticism, practicing religion conveniently, understanding religious texts not merely on verbatim, seeing differences as strength, and being consistent in religion. This research recommends the government to make the thematic interpretation (tafsir) of Islamic moderation as the reference in implementing religious moderation in Indonesia. Indonesia as a country that holds diversity in terms of religion, culture, ethnicity, race and ethnicity ought to make religious moderation as guidance to living the life together amidst differences between one another. Actually, differences*

must be interpreted like the life of Rasulullah SAW in Medina who lived with the Jews and Christians and were able to coexist even though there are differences in certain matters, but focus on similarities and mutual agreement.

Keywords: *Fanaticism, Harmony, Religious Moderation, Radicalism, Thematic Interpretation*

A. Pendahuluan

Kelahiran moderasi beragama sebagai isu nasional bangsa Indonesia menjadi jalan baru memberikan pemahaman umat Islam yang toleran, moderat, inklusif, dan jauh dari pemikiran radikal dan anti pancasila. Istilah moderasi beragama muncul sejak dua dekade belakangan ini dikarenakan dunia Islam mendapatkan tuduhan dalam setiap kasus kekerasan, di mana dalam masyarakat Internasional disebut dengan *wasathiyah*. Namun demikian. Istilah moderasi beragama mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019. Sejak awal kehadiran Islam moderasi dijalankan oleh Rasulullah Saw dan para pengikutnya, pada masa sahabat dulu Rasulullah Saw. pernah meminta Bani Khuraizah datang ke tempat tertentu, tetapi dalam perjalanan terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat, di mana terdapat kelompok sahabat yang shalat *ashar* dan shalat *jama' takhir*. Setelah bertemu Rasulullah, beliau tidak menyalahkan kedua kelompok tersebut, sehingga kasus tersebut mengandung sebuah pelajaran bahwa Rasulullah sudah bersikap moderat demi persatuan pemeluk Islam. Pemahaman Islam di Indonesia dipenuhi dengan berbagai paradigma, ada kelompok yang memahami teks keagamaan secara tekstual, ada pula pemahaman kontekstual, dan ada yang mengelaborasi antara tekstual dan kontekstual, adanya perbedaan ini berkonsekuensi timbul ketidakstabilan dalam negara sehingga menghadirkan konflik antar pandangan. Masyarakat Indonesia

sebagai negara yang memiliki keberagaman harus mampu terhindar dari sifat eksklusivisme, toleransi, dan fanatisme sehingga mengakibatkan terganggunya Pancasila sebagai ideologi bangsa.¹ Sebetulnya dalam Pancasila sudah terdapat warisan masa lampau berupa *value* keadilan dan toleransi.² Pemahaman terhadap teks agama mesti dijalankan secara objektif bukan nisbi dan subjektif semata.³ Pemerintah melalui Kementerian Agama menghadirkan tafsir tematik yang bertajuk *Moderasi Islam* dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam kajian tafsir Al-Qur'an.⁴ Sementara itu, Lukmanul Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa kunci suasana keagamaan yang rukun dan harmonis yakni moderasi beragama.⁵

Riset tentang moderasi beragama dalam tafsir tematik *Moderasi Islam* memiliki daya tarik karena moderasi beragama ditinjau dari tafsir Kementerian Agama dipandang sebagai satu diantara sumber rujukan dalam memahami tafsir di Indonesia, dimana secara resmi tafsir ini adalah hasil produk para ulama dan intelektual yang pakar pada bidangnya. Tafsir tematik ini adalah buah hasil dari proses panjang pengerjaan yang ditandai dari hasil pertemuan para ulama pada tahun 2006⁶, seiring perjalanan waktu proses tafsir Kementerian Agama bertransformasi dari tafsir tahlili kepada tafsir tematik, maka dalam hal ini ditemukan tema-tema terkini untuk memberikan respon atas kegelisahan umat terhadap fenomena sosial.⁷ Oleh karena itu, diantara tema-tema tafsir tersebut terdapat satu tema tentang *Moderasi Islam*⁸, yang mengupas tentang moderasi berIslam atau beragama serta menatap masa depan kemanusiaan. Tema-tema yang tercantum pada tafsir tersebut merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia, karena disebabkan banyak kejadian keumatan di tengah arus pemikiran dan globalisasi.

Adalah masuk akal mengetahui upaya penulisan tafsir *Moderasi Islam* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap Al-Qur'an. Islam sebagai agama sendiri telah memiliki konsep moderasi dalam beragama dengan mengedepankan tiga hal pokok yakni keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Hal ini berakar dari kesucian dan kemurnian ajaran Islam yang merupakan pemahaman *ahlus-sunnah wal-jama'ah*. Yang mana menjadikan madzhab syafi'i sebagai rujukan, pada bidang tasawuf merujuk kepada al-Junaid al-Baghdadi dan syari'ah berpedoman kepada al-Ghazali.⁹ Kementerian agama dalam buku Moderasi Beragama telah menjelaskan dua pokok dasar moderasi yaitu keadilan dan keseimbangan.¹⁰ Sehingga dari kedua sikap tersebut terbentuk dari kepribadian yang memiliki sifat kesuciaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Perwujudan karakter Islam moderat terlihat dari seseorang dengan watak menghargai adanya penafsiran yang beragam, mempunyai intelektual agama yang komprehensif, bersikap arif, dan memveto segala sesuatu secara baik.¹¹

Kajian terdahulu berkaitan moderasi beragama sudah dikerjakan oleh Arifinsyah, Safria Andy, dan Agusman Damanik¹² menjelaskan bahwa moderasi beragama sebagai upaya menjauhkan diri dari perilaku radikalisme terkhusus di Indonesia, terdapat enam upaya pencegahan sikap ekstrim atau radikal yakni, menumbuhkan kesadaran terkait kehidupan secara bersama tanpa adanya batasan terhadap komitmen keagamaan dan kebangsaan, mengutamakan nilai-nilai dasar kemanusiaan berupa cinta terhadap sesama sehingga menghilangkan sifat benci, apresiasi terhadap keragaman pemikiran, adanya titik temu antara Pancasila dan moderasi beragama terhadap radikalisme, mampu mengejawantahkan pengelolaan di tengah keberagaman di Indonesia, dan menawarkan kehidupan harmoni di balik berbagai kelompok dalam sebuah agama. Di samping itu, ada beberapa karakter agar terciptanya moderasi beragama, diantaranya adalah sikap seimbang, mengokohkan tradisi kultur masyarakat kedaerahan, moderat, dan adil.

Pengkajian Kunawi Basyir menganalisis bahwa mengoptimalkan ulang tradisi dan budaya lokal menjadi spirit moderasi beragama yang dibungkus melalui Islam *Washatiyah* di Nusantara menjauhkan terjadinya aktivitas kelompok Islam radikal yang mengganggu keberlangsungan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bersama di suatu negara dan bangsa.¹³ Selanjutnya, penelitian moderasi beragama oleh Ahmad Izzan mengupas terkait adanya pergeseran moderasi beragama dari dua tokoh tafsir Indonesia yang terkenal tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah hasil karya Hamka dan Quraish Shihab, dimana Hamka dalam tafsirnya mengenai moderasi beragama merujuk kepada sumber tafsir klasik, sedangkan Quraish Shihab bersumber dari kaidah tafsir dan interpretasi bahasa.¹⁴ Peneliti juga mendapati bahwa pemikiran Azyumardi Azra mengarah kepada moderasi beragama yang tampak dalam pemikirannya mengarah untuk melangsungkan moderasi dari nilai-nilai Al-Qur'an demi suasana damai bagi bangsa.¹⁵

Penganalisisan terdahulu pernah dijalankan berhubungan dengan Moderasi Beragama di Indonesia yang membuktikan riset sebelumnya menginterpretasikan bahwa Moderasi Beragama sebagai langkah konkrit menjauhkan suatu bangsa dari perilaku radikalisme untuk meruntuhkan ketentraman dan kesejukan kehidupan keIndonesiaan demi menjaga ideologi Pancasila sebagai pijakan dalam segala aktivitas *frame* Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moderasi dilakukan melewati jalur hidup proporsional mengekspresikan posisi tengah sebagai asas penting dalam menyikapi segala sesuatu. Moderasi beragama sebagai rancangan pembangunan pemerintah mempunyai peran utama mengimplementasikan Islam yang santun, harmoni, menghargai perbedaan, memahami teks secara menyeluruh, dan tidak fanatik terhadap golongan tertentu. Daftar bacaan terdahulu memiliki perhatian kepada moderasi dalam ranah realitas sosial, sedangkan

penelitian ini berfokus untuk meneropong Moderasi Beragama melalui tafsir tematik *Moderasi Islam* yang merupakan hasil cipta dari pemerintah guna menganalisis tawaran bagi bangsa Indonesia mengenai moderasi beragama, melalui penelaahan analisis bagaimana Tafsir Tematik *Moderasi Islam* menawarkan Jalan Moderasi Beragama di Indonesia, dengan menjelaskan uraian tafsir tematik Kementerian Agama, diskursus moderasi dalam Islam, dan tawaran konsep moderasi beragama.

Riset Moderasi Beragama dalam tafsir tematik *Moderasi Islam* Karangan Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah sebuah upaya menguraikan karakter keberagaman kepercayaan dalam satu agama agar memiliki pemahaman dan batasan yang jelas untuk memposisikan diri ketika mengambil sebuah ketetapan agar tetap bijaksana. Tafsir tematik Kementerian Agama dipandang memiliki tingkat otoritas untuk ikut andil mendefinisikan karakter seseorang atau sekelompok orang terhadap watak moderat. Penelitian ini akan mengamati Moderasi Beragama di Indonesia. Peneliti menjalankan penelitian dengan menerapkan pendekatan kualitatif dengan konsisten terhadap satu masalah secara mendalam bukan dalam rangka menggeneralisasi¹⁶ dan studi hasil kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari kajian-kajian Moderasi Beragama. Sumber yang peneliti temukan dibaca dan dibatasi dengan fokus dan meringkas masalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Data temuan diklasifikasi sebagaimana klasifikasi data, lalu dibatasi pada permasalahan, dipaparkan, dan ditarik kesimpulan mempergunakan metode deskriptif.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

Penulisan tafsir tematik karangan Kementerian Agama RI adalah implikasi dari ketidakjelasan kondisi keagamaan di tanah

air Indonesia tercinta. Konstitusi telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mewujudkan kehidupan umat beragama yang tentram lagi rukun, tertuang dalam pasal 29 UUD 1945 dengan pemaknaan bahwa negara memfasilitasi warga negara menjalankan kewajiban agama sebagaimana kepercayaan masing-masing. Kepemimpinan yang diprakarsai oleh Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan tempat istimewa dengan menjadikan tafsir tematik sebagai kinerja pemerintah dalam waktu menengah tingkat nasional tahun 2004-2009. Tertuang pula jelas pada perpres NO. 7 tahun 2005.¹⁷ Keagamaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari periode kekuasaan, karena adanya kepentingan penguasa untuk mengatur politik agama untuk keperluan mempertahankan kekuasaan supaya tetap dalam kondisi stabil.¹⁸ Maka dari itu perlu adanya satu acuan yang dipergunakan masyarakat dalam memahami pesan-pesan agama secara utuh, terbuka, dan mencakup segala sesuatu dunia kontemporer.

Pada tahun 2006 tanggal 14 sampai 16 Desember lembaga Lajnah Pentashih Al-Qur'an mengambil langkah konkret perwujudan perpres presiden dengan menyusun kitab tafsir tematik, hal ini dilakukan ketika musyawarah kerja di Ciloto oleh para ulama. Kementerian Agama berpesan mendalam agar umat muslim mampu meninggikan tingkat pemahaman, penghayatan, dan praktek beragama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Kemunculan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI menjadi batu loncatan awal penjelasan Al-Qur'an, yang nantinya mampu menghadirkan tafsir lainnya di Indonesia. Adapun kedatangan tafsir ini adalah upaya pemerintah memenuhi keperluan pengadaan kitab suci untuk umat beragama dan implementasi pembangunan pemerintah.¹⁹ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti menelisik adanya keinginan terhadap masyarakat agar tetap hidup berdampingan dengan damai dalam kemajemukan sehingga tidak terjadi perpecahan dan permusuhan antar sesama warga negara.

Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia dilakukan penyusunannya dari berbagai pakar tafsir, cendekiawan dalam keilmuan terkait, ulama Al-Qur'an, dan para pakar yang tergabung menjadi satu *teamwork*²⁰. Penyusunan tafsir tematik ini juga dihadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, M.A, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A, Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, M.A. Tokoh-tokoh tersebut merupakan ahli pada bidang Al-Qur'an dan tafsir. Salah satu diantara narasumber yang terkenal di bidang tafsir adalah M. Quraish Shihab dengan karya tafsir al-Misbah.²¹ Prosedur penafsiran kitab tafsir tematik Kementerian Agama ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan di berbagai lini kehidupan, baik informasi, teknologi maupun keilmuan. Selain itu pula tafsir ini hadir sebagai solusi alternatif bila terjadi permasalahan di masyarakat. Kehadiran tafsir di Indonesia bermula dari Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama yang menjadi cikal bakal kelahiran tafsir tematik dengan fungsi sebagai alat untuk memfasilitasi keperluan masyarakat dalam menyelami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an secara detail.²²

Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI disusun dengan menggunakan metode tematik. Sebagaimana para ulama di bidang penulisan tafsir tematik yakni menjadikan tema-tema yang ada dibebaskan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Melalui metode induktif, para mufassir berupaya menjadikan Al-Qur'an menuju ranah realita, berangkat dari pelbagai permasalahan kehidupan masyarakat. Metode ini mengarahkan mufassir agar fokus kepada pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan dalam Al-Qur'an, baik itu melalui term dan kosa kata, hal ini juga untuk menghindari peleburan diri mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tidak lagi subjektif. Adapun metode deduktif adalah metode

yang bermula dari peristiwa dan kejadian nyata di tengah-tengah masyarakat, kemudian mencari pencarian solusi dalam Al-Qur'an. Metode ini menjadi salah satu metode ampuh dalam penafsiran Al-Qur'an, dimana persoalan yang begitu banyak dihadapkan dengan teks Al-Qur'an yang terbatas. Nah, ketika ditemukan kosa kata atau term terkait pembahasan maka istilah dua metode ini yang digabungkan.²³

Dalam proses penyusunan tafsir tematik Kementerian Agama RI setidaknya terdapat dua peran besar mufassir. Pertama adalah para petinggi di lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dimana mereka memiliki peran yang penting. Kedua adalah para dosen yang memiliki keahlian pengetahuan tentang tafsir Al-Qur'an, yang mana mereka adalah para mufassir dari perguruan tinggi Islam dan swasta di kampus Indonesia. Tafsir tematik ini menurut M.Ridho mengatakan bahwa tafsir tematik ini disusun oleh tim yang berasal dari cendekiawan, para pakar, ahli tafsir, dan ulama Al-Qur'an.²⁴ Penyusunan tafsir ini membuahkan hasil pada tahun 2008 sampai 2012, di mana Kementerian Agama berhasil menerbitkan sebanyak 23 tema tafsir tematik, diantara tema tersebut adalah *Moderasi Islam*.²⁵ Keberhasilan penyusunan tafsir tematik ini perlu dianggap sebagai sebuah prestasi bagi bangsa Indonesia, karena tema-tema yang ada merupakan bagian dari representasi kehidupan kemajemukan masyarakat Indonesia kekinian.

2. Diskursus Moderasi dalam Islam

a. Moderasi dalam Istilah

Dalam bahasa Latin kata moderasi memiliki arti pertengahan yang berakar dari kata *moderatio* dengan pemaknaan tidak melimpah dan tidak kekeringan, dimana kata ini juga relevan dengan tindakan terlampau melimpah dan kekeringan dari pengaruh pengendalian diri. Moderasi dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) menampilkan interpretasi pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Ketika menjumpai perbincangan tentang orang moderat, selalu dikaitkan oleh perilaku tidak ekstrem, biasa-biasa saja, dan wajar.²⁶ Sedangkan, kata moderasi dalam bahasa Inggris yaitu *moderation* yang berarti baku, tidak berpihak, rata-rata, dan inti. Sehingga dalam pengertian umum moderat yakni aktivitas baik secara moral, keyakinan, dan watak dengan mengutamakan keseimbangan. Hal ini dilaksanakan dalam tataran hubungan antara individu dengan lembaga negara maupun interaksi dalam kehidupan keseharian.²⁷

Moderasi dalam bahasa Arab ditunjukkan dengan istilah *wasath* atau *washatiyah* yang derivasi katanya senada dari kata *I'tidal*, *tawasuth*, dan *tawazun*. dimana kata *I'tidal* berarti adil, kata *tawasuth* berarti tengah-tengah, dan kata *tawazun* berarti berimbang. Kata *washatiyah* juga dapat dimaknai dengan pilihan terbaik, bila dilihat dari bahasa Arab. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa segala bentukan kata *wasath* atau *washatiyah* mengandung maksud pilihan posisi tengah secara adil di tengah keekstriman. Kalau dalam sebuah permainan kita mengenal yang namanya wasit, jika diteliti lebih mendalam kata wasit sejatinya adalah serapan dari kata *wasith*. Dimana orang yang menerapkan sudut pandang *washatiyah* disebut *wasith*. Dalam bahasa Indonesia wasit diberi arti pemimpin di pertandingan, penengah, dan peleraian.²⁸ *Washatiyah* selaras dengan kata *at-tawazun* sebagaimana diterangkan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Kata tersebut mengandung pengertian adanya ikhtiar mengatur dua hal yang saling bertolak belakang agar menjadi seimbang, sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak terjadi menguasai disatu pihak tertentu. Tindakan seimbang yakni meletakkan sesuatu secara proporsional agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan di antara pihak yang ada. Hal ini tergambar dari paham yang kontradiksi idealis dan realistik, materialisme, spiritualisme, sosialisme, dan individualisme.²⁹

Yusuf Al-Qardhawi memberikan keterangan perihal *washatiyah* dari merujuk surat al-Baqarah ayat 143 yaitu adanya indikasi keadilan atas kesaksian seorang saksi dan ada akibat yang diterimanya. Pengertian ini juga dimaknai terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan yang menumbuhkan sikap konsisten dalam ajaran yang ada sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Fatihah, pemaknaan lain ialah mata air pusat persatuan, kekuatan, perpaduan, keistimewaan dalam perkara kemaknawian dan kebendaan, serta rumah yang dipenuhi jauhnya dari marabahaya sehingga timbul rasa aman.³⁰ Moderasi beragama yang dipelopori oleh M. Quraish Shihab dapat dilihat dari kacamata keseimbangan, ilmu pengetahuan, dan kebajikan. Adapun ilmu pengetahuan yang harus diketahui adalah tentang syariat Islam dan situasi masyarakat secara objektif. Dalam tataran pandangan mengenai moderat selalu saja teks menjadi sebuah hal yang mendasar sebagai rujukan, sebelum timbulnya usaha interpretasi melalui akal dan ijtihad. Sikap moderasi beragama berada ditengah-tengah antara dua kutub ekstrim kiri dan ekstrim kanan.³¹

Pembicaraan isu moderasi beragama mengajarkan banyak pelajaran perihal melakukan aktivitas keagamaan dengan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Selaku umat yang beragama Islam tentunya mesti menjadikan Nabi Muhammad Saw. menjadi teladan dalam beragama. Agama hadir dalam memberikan kedamaian, keamanan, dan ketentraman bukan malah sebaliknya. Pada dasarnya agama tidak pernah memberi pengetahuan kekerasan dalam beragama, akan tetapi oknum terkait yang salah dalam menyikapi teks keagamaan. Islam sebagai agama membawa prinsip keselamatan, ketundukan, dan kedamaian. Sehingga perlu adanya ilmu pengetahuan yang memadai dalam memahami ajaran agama. Ketika agama di salah pahami akan berdampak kepada tindakan ekstrem yang sama sekali tidak diharapkan terjadi. Ada banyak

sekali faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut diantaranya ialah memahami teks keagamaan secara fanatisme buta, literal, menganggap diri lebih benar sedangkan yang lain salah serta memberi penilaian salah terhadap perbedaan, dan keras kepala tidak mau menerima pendapat dari lawan bicaranya. Inilah yang menjadi penyebab utama berlebihan beragama yang berimplikasi kepada kekacauan dan kerusuhan.

b. Moderasi Sebagai Basis Kerukunan

Kata kerukunan dan rukun dalam aktivitas keseharian dimaknai dengan perdamaian dan damai. Dari sini terkandung penjelasan akan kerukunan dan rukun berlaku ketika interaksi antara satu dengan yang lain dari berbagai latar belakang. Adapun kegiatan dalam proses menghubungkan, mempertemukan, dan mengatur orang-orang yang berbeda agama dalam upaya meningkatkan jiwa sosial kemasyarakatan. Inilah yang diberi nama kerukunan antar umat beragama. Pemahaman yang dapat kita ambil disini adalah adanya tindakan saling menghargai (toleransi) demi terciptanya iklim kekeluargaan dalam bermasyarakat. Pada tahun 1967 tanggal 20 November bapak Menteri Agama K.H M Dahlan memperkenalkan istilah kerukunan umat beragama untuk yang pertama kalinya. Ketika itu beliau mengatakan bahwa Kabinet Ampera memiliki misi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik ialah melalui sikap kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Lebih jelas ia menegaskan bahwa mesti adanya integrasi antar pemerintah dan masyarakat untuk menjembatani kerukunan beragama, sehingga cita-cita besar bangsa Indonesia menghadirkan keadilan dan kemakmuran di bawah ridha Allah Swt mampu terimplementasikan. Pidato yang disampaikan oleh Menteri Agama tersebutlah yang kemudian mulai diterjemahkan dalam naskah peraturan perundang-undangan dan dokumen Negara. Sehingga kata kerukunan hidup beragama mulai ditampilkan.³²

Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih dipertahankan dengan sangat kuat mengakar, sejatinya perilaku masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dipenuhi tindakan saling menghargai. Ini yang kita beri nama kearifan lokal, dimana banyak terdapat budaya asli masyarakat Indonesia yang menciptakan kehidupan harmoni dan damai. Pada dasarnya walaupun terjadi kontradiksi perilaku masyarakat masih dirasakan suasana toleran, terbuka, moderat, dan bersedia menerima perbedaan. Kearifan masyarakat Indonesia tercipta secara alamiah, dilaksanakan tanpa adanya paksaan, dan berjalan begitu saja adalah menjadi basis moderasi beragama.³³ Terciptanya tatanan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, dan saling percaya yang sudah ada sejak lama tertanam menjadi bagian terpenting terlaksananya kehidupan keagamaan yang penuh dengan kesejukan. Islam *Wasathiyah* (Moderasi Beragama) inilah yang tergambar pada masyarakat Ambon dengan konflik keagamaan yang cukup lama akhirnya padam. Selaku umat beragama sudah seyogyanya kita harus mampu memahami kepercayaan yang diyakini secara utuh dan mampu menghargai kepercayaan lainnya.

3. Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik *Moderasi Islam*

Tafsir Tematik *Moderasi Islam* yang disusun oleh Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI perihal moderasi beragama setidaknya terkandung beberapa ciri khas dan karakteristik yaitu memahami realitas, memahami fikih prioritas, menghindari fanatisme berlebihan, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif, keterbukaan menyikapi perbedaan, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Kondisi keagamaan

di Indonesia menghendaki adanya upaya kedamaian dan keharmonisan dalam menjalankan agama. Lahirnya agama adalah untuk menciptakan arah yang jelas bagi umat manusia, sehingga keperluan akan agama menjadi begitu penting. Kementerian Agama selaku lembaga otoritatif dengan visi memberikan kenyamanan umat dalam beragama melahirkan konsep keagamaan yang tentram, berikut ini dijelaskan upaya menciptakan moderasi beragama dalam tafsir tematik

a. Memahami Realitas

Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kehidupan ini senantiasa dihadapkan dengan perubahan, karena perjalanan hidup akan diliputi oleh proses manusia yakni tidak berubah atau berubah. Ketika menelisik kembali sejarah lahirnya Islam ke suatu zaman selalu dihadapkan akan kondisi real aktivitas masyarakat. Sehingga dari sini mulai muncul ketidaksamaan pandangan terhadap sesuatu hal. Hukum di suatu tempat itu tergantung bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, boleh jadi di tempat ini tidak cocok diterapkan hukum, namun ditempat lain bisa. Nah disinilah peran penyebar dakwah harus mampu berpikiran luas dan mendalam. Kalau ditarik dalam kontek keIndonesiaan dimana mayoritas penduduknya adalah agama Islam, bila ditinjau dari segi perpolitikan memiliki aneka ragam paradigma. Proses penentuan kepemimpinan Indonesia dilakukan melalui jalur musyawarah yang melibatkan partisipasi keseluruhan masyarakat tanpa terkecuali, baik tua, muda, petani, pejabat, dan sebagainya. Jika kemudian ada isu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan menerapkan syariat Islam, hal ini tentu saja boleh dilakukan, karena bila itu menjadi keinginan masyarakat tanpa adanya pemaksaan dan perilaku tidak menyenangkan.³⁴

Pada dasarnya Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa ia telah menciptakan segala sesuatu itu berbeda, ia hanya

melihat manusia dari sisi ketaqwaan. Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13. Umat Islam sudah semestinya menerapkan perintah Allah untuk bersikap toleransi di tengah perbedaan. Pada masa teknologi, informasi, dan komunikasi ini yang memiliki peranan utama dalam hal ini adalah kelompok remaja. Karena kelompok remaja haruslah hadir dengan perwajahan toleransi, mandiri, religius, peduli lingkungan sosial, dan jujur. Karena hal ini akan berimbas pada kehidupan keagamaan pada masyarakat.³⁵ Penulis melihat bahwa kemampuan pengetahuan akan perbedaan menjadikan seseorang bersikap terbuka. Sehingga perlunya peningkatan keilmuan terhadap ketidaksamaan. Inilah menjadi gerbang pembuka kehidupan kebersamaan.

b. Memahami Fikih Prioritas

Ajaran Islam yang moderat juga di identik dengan menentukan prioritas utama dalam beramal, sehingga mampu mewujudkan amalan-amalan produktif yang bernilai tinggi di sisi Allah Swt dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang amalan wajib dan sunnah yang utama. Al-Qur'an sendiri telah berpesan kepada pemeluknya untuk beramal sebagaimana prioritasnya.³⁶ Adapun contoh amalan utama dalam sirah sahabat yang kemudian hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat at-Taubah mengenai *jihad fi sabilillah*. Dari sini kita belajar cerdas dalam beragama agar memilih amal yang paling utama dan mengandung banyak kebaikan. Contoh lainnya terkait perbedaan dalam mengerjakan kebaikan yang telah disyariatkan oleh agama ditinjau dari sisi fikih. Seringkali ditemui di Indonesia praktek keagamaan yang begitu fanatik dengan mazhab yang dianutnya dengan berimplikasi kepada saling menyalahkan bila seseorang berbeda darinya. Inilah awal muncul sifat ekstrimisme beragama, makanya diperlukan pengetahuan tentang amalan utama atau fikih prioritas untuk memberi pemahaman dan persepsi utuh. Disisi lain, persaudaraan merupakan sesuatu bernilai wajib

dalam Islam, kalau amalan bisa masuk kategori sunnah. Apabila tidak memahami fikih prioritas mengakibatkan ekstrimisme dan hilangnya tindakan moderat.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam memahami fikih prioritas ada tujuh hal mendasar yang mesti diketahui diantaranya yaitu, mengutamakan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil, menepikan kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial, menghindari aktivitas yang tidak pasti kepada yang pasti, menepikan keinginan masa kini yang lemah dengan mengutamakan kuatnya kepentingan masa depan, mengutamakan kepentingan yang terus-menerus, mengutamakan kepentingan yang mendasar dan pokok, dan memberikan peluang mendahulukan aktivitas banyak daripada sedikit.³⁷ Dari sini, jika ditarik dalam konteks sosial kemasyarakatan dan keagamaan seakan-akan kita diminta untuk memposisikan diri secara bijaksana di tengah kemajemukan. Karena ini adalah upaya perwujudan kerukunan.

c. Menghadiri Fanatisme Berlebihan

Fanatisme merupakan sikap tidak mau menerima selain dari kepercayaannya yang telah mengikat dan mengakar kuat. Fanatisme dalam beragama dibatasi oleh keyakinan. Ketika kita mengamalkan agama sebagaimana ajaran agama maka hal itu bukanlah termasuk golongan dari kaum fanatisme. Fanatisme disini ialah memberikan ruang kepada orang untuk menjalankan agama sesuai dengan ajarannya. Dalam Al-Qur'an surat al-Kafirun ayat 1-6 telah bahwa kita tidak boleh mengusik kepercayaan agama lain. Salah satu fanatisme yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw adalah *ashabiyah* atau *ta'assub*. Makna kata ini adalah kelompok atau keluarga yang memiliki ikatan satu sama lain. Ikatan ini menjadikan timbulnya kesepakatan bersama walaupun dalam kebatilan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw yang mulia dikemukakan bahwa *tidak termasuk golonganku siapa diantara mereka*

dengan sikap ashabiyah. Setiap kelompok menunjukkan, kelompok mereka yang paling benar dan yang lain salah. Prinsip hidup muslim adalah meluruskan kesalahan bukan malah memperkeruh suasana, inilah contoh sikap orang moderat tidak fanatik buta.

Upaya menghindari sikap fanatisme beragama yang berlebihan adalah dengan melakukan penegakan hukum, pembinaan akhlak, dialog parlementer, dan mediasi. Munculnya permusuhan dengan mengatasnamakan agama berawal dari fanatisme.³⁸ Oleh sebab itu, kegiatan sosial yang banyak harus dilakukan adalah memberikan ruang-ruang terbuka untuk berdiskusi dengan para tokoh di bidangnya, karena pemahaman akan menjadikan manusia berubah, tanpanya konflik akan selalu ada.

d. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama

Banyak sekali terdapat dalil Al-Qur'an dan hadis dengan penafsiran kemudahan dalam menjalankan syariat agama. Allah Swt berfirman *Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, bukan menginginkan kesulitan bagi kalian*. Rasulullah Saw dalam haditsnya *betapa, sungguh agama ini mudah*. Sebenarnya agama mudah tergantung lagi bagaimana proses pengamalannya, tentunya ini berurat berakar dari keilmuan akan pengetahuan seseorang tentang agama. Para ulama telah merumuskan dua prinsip kemudahan beragama yakni kemudahan asli dan kemudahan akibat adanya sebab. Pertama terkait kemudahan asli adalah menyesuaikan dengan naluri manusia dan karakteristik agama dengan kemoderatannya. Kedua adalah berkaitan dengan adanya sebab yang menjadikan sesuatu yang telah disyariatkan diberi kelonggaran tertentu. Misalkan ketika seseorang melakukan perjalanan maka ada kemudahan yang diberikan, seperti salat bisa di qasar atau jamak. Apabila pada masa puasa ramadhan bila kondisi tengah sakit atau safar boleh tidak berpuasa.³⁹ Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhatikan petunjuk agama.

Disisi lain ada contoh langsung dari Prof. H Umar Shihab suatu ketika bercerita tentang situasi ketika ia melaksanakan shalat di dalam mobil ketika macet. Hal ini sejatinya telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Disisi lain ketika berada dalam mobil dalam kondisi adzan telah dikumandangkan, bila shalat tidak segera ditunaikan maka akan segera berlalu. Kemudian ia bertayamum di kursi mobil, lalu menunaikan shalat, yang melakukan ini adalah anak perempuan saya.⁴⁰

e. Memahami Teks-teks Keagamaan Secara Komprehensif

Dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits-hadits nabawiyah mesti di ketahui secara lengkap, mengingat akan adanya keterkaitan interpretasi antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman agama secara menyeluruh dapat dipahami dari sumber keasliannya yaitu Al-Qur'an dan hadis, karena segala bentuk pengamalan berakar darinya, hingga menjadikan kita orang yang profesional beragama.⁴¹ Lalu, bagaimana kita memahami dalil Al-Qur'an dan hadis? Secara sederhana proses pemahaman kita lakukan dengan menggunakan metode tematik. Contohnya adalah ketika kita menafsirkan ayat-ayat jihad, secara eksplisit ayat-ayat jihad itu berisikan konfrontasi bersenjata, bila demikian tentu akan mengakibatkan kepada ekstrimisme ajaran Islam. Namun bila kita lihat dengan hati yang jernih akan kita jumpai bahwa jihad yang sebenarnya adalah peperangan melawan setan dan hawa nafsu. Sehingga dari sini tampak kemoderatan ajaran islam sebagai ajaran yang dipergunakan untuk seluruh alam semesta.

Pemahaman kelompok radikal dapat di cermati dalam pandangan memahami agama yang tidak menyeluruh, dimana mereka mendahulukan interpretasi skriptual dan literal serta menjauhkan diri dari interpretasi kontekstual, hal ini karena adanya ketakutan kehilangan universitas kebenaran agama dan berkurangnya kepatuhan.⁴² Teks keagamaan harus diberi

kedudukan sesuai dengan era dan zamannya, beda zaman beda pula peristiwa dan kasusnya. Sehingga penafsiran Al-Qur'an atau hadis diberi ruang untuk berkompromi secara benar terhadap peristiwa masa kini.

f. Keterbukaan Menyikapi Perbedaan

Berbicara lebih jauh soal ciri khas ajaran Islam moderat terpantau dari perilaku menerima perbedaan dan mampu memberi porsi terbaik dalam perbedaan baik sesama muslim maupun dengan agama lain. Fitrah yang tidak bisa kita lupakan bahwa perbedaan adalah menjadi sunnatullah. Hal ini terpantau jelas ketika Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 118-119.⁴³ Pemikiran Islam moderat sangat memprioritaskan tindakan menerima perbedaan dan sikap toleran. Sejatinya dengan adanya perbedaan keagamaan, misalkan permasalahan perbedaan mazhab, hendaklah perbedaan ini menjadikan terwujudnya sikap saling kerja sama dalam ranah kemanusiaan. Ketika berada pada kehidupan bermasyarakat terciptanya persatuan dan persaudaran antar sesama, inilah yang terjadi ketika Nabi Muhammad Saw menjadi pemimpin di Madinah.⁴⁴

g. Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan

Sikap adil menjadikan orang bertakwa, isyarat ini ditemukan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8. Telah menjadi kewajiban seorang muslim untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman yang tentunya menjadi hal yang lumrah demi terciptanya suasana kondusif dalam berbangsa, bermasyarakat, terlihat lagi bagi mereka yang beriman, dan bernegara.⁴⁵ Bersikap adil ini harus diterapkan dalam segala lini kehidupan baik itu sebagai pemimpin, menetapkan suatu urusan, dan sebagainya. Karena keadilan itu mesti terus menerus bukan sekali saja dilakukan. Teladan umat Islam dalam keadilan adalah Nabi Muhammad Saw, dimana beliau merupakan orang yang tegas ketika menegakkan

suatu hukum tanpa adanya kompromi. Komitmen beliau terlihat ketika mengatakan, apabila anak saya Fatimah binti Muhammad mencuri, akulah yang akan menghukumnya dengan memotong tangannya. Hukum ini harus berlaku kepada siapapun baik orang kaya maupun miskin.⁴⁶ Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya memiliki banyak kepercayaan mulai dari Islam, Budha, Konghucu, Katolik, dan Kristen. Di mana setiap agama tersebut mempunyai hari raya masing-masing yang menjadi penanda suatu agama. Maka dari itu, selaku masyarakat Indonesia harus menghormati hari raya antar agama. Misalkan ketika umat Islam sedang menjalankan hari raya, maka agama lain mesti menghargai dan tidak berbuat kerusuhan yang dapat menciptakan konflik di tengah masyarakat.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama sebagai langkah menghindari diri dari perilaku radikalisme yang dapat merusak kondisi ketentraman dalam negara, sehingga diantara tiga warisan masa lalu yakni kanan, kiri, dan moderat, karakter terbaik adalah bersifat moderat. Umat beragama harus mengedepankan prinsip hidup bersama secara harmoni dengan memahami satu sama lain, menyikapi perbedaan sebagai sesuatu yang lumrah terjadi, dan tidak bersikap keras antar sesama. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama menerbitkan banyak tema-tema penting tafsir tematik tentang sikap keagamaan di Indonesia, diantara tema tafsir tematik yang ada adalah *Moderasi Islam*. Tafsir tematik hadir lewat musyawarah para ulama dengan mendapatkan rekomendasi dari peraturan presiden, karena ketika itu tafsir tematik masuk dalam agenda pemerintahan. Penyusunan tafsir tematik diwujudkan dalam 23 tema yang diselesaikan pada tahun 2012 dengan melibatkan para pakar dan akademisi di bidang ilmu tafsir. Moderasi beragama berakar dari Islam yang

menginginkan umatnya mempunyai sifat tengah-tengah dalam beragama, tidak ekstrim kanan maupun ekstrem kiri melainkan menjadi penengah diantara dua sikap tersebut untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang rukun sebagaimana petunjuk Islam dalam Al-Qur'an. Maka dari itu dalam tafsir tematik *Moderasi Islam* ada tujuh tawaran utama agar memiliki karakter moderasi beragama yaitu sikap keterbukaan terhadap segala perbedaan, mengutamakan kepentingan yang utama, lapang dada terhadap berbagai pemikiran, mementingkan kemudahan bukan kesulitan, memposisikan interpretasi terhadap teks secara menyeluruh, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan teguh pendirian dalam keadilan dan kebenaran.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55. <https://doi.org/https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>.
- Arafah, Sitti. "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)." *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 58–73. <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/348>.
- Arifinsyah, Safria Andy, Agusman Damanik. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2020): 91–107. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.
- Basyir, Kunawi. "Fighting Islamic Radicalism Through Religious Moderatism in Indonesia: An Analysis of Religious Movement." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2020): 205–20. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i2.2313>.
- Fahimah, Siti. "Al-Qur'an Dalam Sejarah Penafsiran Indonesia." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 165–82. <https://doi.org/10.32459/nun.v1i1.8>.
- Fathurrohman, Muhammad Farhan. "Peran Remaja Dalam Mengimplementasikan QS Al Hujurat Ayat 13 Di Kehidupan Sosial Beragama." In *Ushuluddin International Conference (USICON) 4*, 2020. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/309>.

- Fuad, Asep, Dadan Rusmana, and Yayan Rahtikawati. "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 35–46. <https://doi.org/DOI : 10.15575/hanifiya.v5i1.15846>.
- Hanafi, Imam. "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme: Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>.
- Izzan, Ahmad. "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2022): 129–41. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714>.
- Jahroh, Siti. "Politik Keagamaan Di Indonesia (Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia)." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 218–39. <https://doi.org/10.14421/in right.v1i1.1218>.
- Kemenag.go.id. "Lukman Hakim Saifuddin Berbagi Perspektif Dalam Rumuskan Pendekatan Moderasi Beragama," 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/lukman-hakim-saifuddin-berbagi-perspektif-dalam-rumuskan-pendekatan-moderasi-beragama-kvnx2>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khairil Fazal, Juwaini Saleh. "Ummatan Wasatan Dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 77–89. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>.

- Khamid, Nur. "Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 123–52. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>.
- Kurniawan, Arif. "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 12, no. 2 (2019): 35–63. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353>.
- Mahmudah, Husnatul. "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih." *El-Hikam: Journal of Education And Religius Studies* 9, no. 2 (2016): 349–70. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/2509>.
- Mathar, M Qasim. "Menggagas Kemudahan Beragama Berfiqih Yang Luwes (Perspektif Pemikiran Islam)," 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/648/>.
- Mufid, Fathul. "Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi." *Addin* 10, no. 1 (2016): 61–82. <https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159>.
- Nasir, Muhammad, and Muhammad Khairul Rijal. "Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 213–41. <https://doi.org/10.18326/ijjims.v11i2.213-241>.
- Nur, Ulvah. "Kontekstualisasi Miskomunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Qur'an Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI)." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.227>.
- Putra, Andika, Atun Homsatun, Jamhari Jamhari, Mefta Setiani, and Nurhidayah Nurhidayah. "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama." *Jurnal*

- Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 212–22. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.
- Rahmah, Mawaddatur. “Moderasi Beragama Dalam Alquran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama).” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Rangkuti, Afifa. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–21. <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.
- Rusydi, Ibnu, and Siti Zolehah. “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian.” *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 170–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.
- Samho, Bartolomeus. “Urgensi ‘Moderasi Beragama’ Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia.” *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 90–111. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5688>.
- Wartini, Atik. “Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur’an Dan Pendidikan Anak Usia Dini).” *Thufula* 5, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2358>.
- Wiyono, M. “Tanggung Jawab Sosial Dalam AL Qur’an; Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI.” *Diya Al-Afkar* 4, no. 2 (2016): 1–22. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1142>.
- Zamimah, Iffaty. “Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan.” *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.12>.

Endnotes

1. Bartolomeus Samho, "Urgensi 'Moderasi Beragama' Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia," *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 90–111, <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i01.5688>.
2. Agusman Damanik Arifinsyah, Safria Andy, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2020): 91–107, <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.
3. Nur Khamid, "Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 123–52, <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>.
4. Asep Fuad, Dadan Rusmana, and Yayan Rahtikawati, "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 35–46, <https://doi.org/DOI:10.15575/hanifiya.v5i1.15846>.
5. Kemenag.go.id, "Lukman Hakim Saifuddin Berbagi Perspektif Dalam Rumuskan Pendekatan Moderasi Beragama," 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/lukman-hakim-saifuddin-berbagi-perspektif-dalam-rumuskan-pendekatan-moderasi-beragama-kvnx2>.
6. Atik Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an Dan Pendidikan Anak Usia Dini)," *Thufula* 5, no. 1 (2017): 1–26, <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i1.2358>.
7. M. Wiyono, "Tanggung Jawab Sosial Dalam AL Qur'an; Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI," *Diya Al-Afkar* 4, no. 2 (2016): 1–22, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i02.1142>.
8. Ulvah Nur, "Kontekstualisasi Miskomunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Qur'an Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI)," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 1–26, <https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.227>.
9. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
10. Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan

- Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
11. Muhammad Nasir and Muhammad Khairul Rijal, "Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 213–41, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>.
 12. Arifinsyah, Safria Andy, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia."
 13. Kunawi Basyir, "Fighting Islamic Radicalism Through Religious Moderatism in Indonesia: An Analysis of Religious Movement," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (2020): 205–20, <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i2.2313>.
 14. Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2022): 129–41, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714>.
 15. Andika Putra et al., "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 212–22, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.
 16. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021).
 17. Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an Dan Pendidikan Anak Usia Dini)."
 18. Siti Jahroh, "Politik Keagamaan Di Indonesia (Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia)," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2017): 218–39, <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1218>.
 19. Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an Dan Pendidikan Anak Usia Dini)."
 20. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 21. Juwaini Saleh Khairil Fazal, "Ummatan Wasatan Dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 77–89, <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>.

22. Siti Fahimah, "Al-Qur'an Dalam Sejarah Penafsiran Indonesia," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018): 165–82, <https://doi.org/10.32459/nun.v1i1.8>.
23. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
24. Arif Kurniawan, "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 12, no. 2 (2019): 35–63, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6353>.
25. Fuad, Rusmana, and Rahtikawati, "Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia."
26. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
27. Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.
28. Kementerian Agama RI.
29. Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v1i1.12>.
30. Zamimah.
31. Mawaddatur Rahmah, "Moderasi Beragama Dalam Alquran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
32. Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian," *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 170–81, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.
33. Sitti Arafah, "Moderasi Beragama: Pengarusutamaan Kearifan Lokal Dalam Meneguhkan Kepelbagaian (Sebuah Praktik Pada Masyarakat Plural)," *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 58–73, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/348>.
34. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
35. Muhammad Farhan Fathurrohman, "Peran Remaja Dalam Mengimplementasikan QS Al Hujurat Ayat 13 Di Kehidupan Sosial

- Beragama,” in *Ushuluddin International Conference (USICON) 4*, 2020, <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/USICON/article/view/309>.
36. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 37. Husnatul Mahmudah, “Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih,” *El-Hikam: Journal of Education And Religius Studies* 9, no. 2 (2016): 349–70, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/2509>.
 38. Imam Hanafi, “Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme: Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama,” *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67, <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>.
 39. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 40. M Qasim Mathar, “Menggagas Kemudahan Beragama Berfiqih Yang Luwes (Perspektif Pemikiran Islam),” 2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/648/>.
 41. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 42. Fathul Mufid, “Radikalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi,” *Addin* 10, no. 1 (2016): 61–82, <https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159>.
 43. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 44. Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55, <https://doi.org/https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>.
 45. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Islam (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*.
 46. Afifa Rangkuti, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1–21, <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>.